

REGISTER PERBUP

Nomor	73 Tahun 2022	
Judul	Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah	
Tanggal Penetapan	Tanggal Pengundangan	Nomor Berita Daerah
9 September 2022	9 September 2022	73
Pemrakarsa	BAGIAN PEREKONOMIAN	
Catatan : Asli Perbup telah diterima Oleh		

Rt 10 3 19/22

NGAN
ENGGAH

PEKALONGAN
UN 2022

USAHA MILIK DAERAH

HAN YANG MAHA ESA

PEKALONGAN,

Menimbang:

- bahwa Badan Usaha Milik Daerah perlu meningkatkan kinerja dan optimalisasi aset guna kesejahteraan daerah dan masyarakat;
- bahwa bentuk peningkatan kinerja dan optimalisasi aset badan usaha milik daerah dapat dilakukan dengan kerjasama yang saling menguntungkan;
- bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 memberikan pengaturan tentang kerjasama Badan Usaha Milik Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA
BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

5. Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Pihak Lain adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara BUMD dan Pihak Lain, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan
- d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerjasama dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu Kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BUMD dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis usaha.
- (4) Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan/atau
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 6

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif Pihak Lain harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. rencana bisnis Pihak Lain; dan
 - d. manajemen resiko Pihak Lain dan kerja sama.

Pasal 7

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang optimal bagi BUMD, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama BUMD.

- (2) Fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan BUMD dapat membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan pada Berita Daerah Kabupaten Pekalongan

Ditetapkan di Kajen,
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI PEKALONGAN, 

 FADIA ARAFIQ